



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat pada Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen.
14. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
15. Kepala Urusan adalah unsur Sekretariat Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen.

16. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Unsur kewilayahan yang selanjutnya disebut Kebayan Desa adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan Unsur pelaksana Pemerintahan Desa di Wilayah Kebayanan Desa.

BAB II PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua Pemerintah Desa Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana teknis lapangan ;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Desa dengan anggota yang terdiri dari para Kepala Urusan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan Pasal 4

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan :
 - a. Pola Minimal ;
 - b. Pola Maksimal.

- (2) Penentuan Pola Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria yang meliputi unsur :
 - a. bondo desa ;
 - b. pendapatan asli desa ;
 - c. jumlah penduduk ;
 - d. kondisi alam ;
 - e. luas wilayah.
- (3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur oleh Bupati.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal dan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal
Pasal 6

Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal terdiri dari :

- a. Kepala desa ;
- b. Sekretariat Desa, yang terdiri dari seorang Sekretaris Desa dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Urusan ;
- c. Pelaksana Teknis Lapangan ;
- d. Kebayan Desa sebanyak-banyaknya 6 (enam) Kebayan Desa.

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa
Pasal 7

Kepala Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai :

- a. pimpinan organisasi Pemerintah Desa yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan umum ;
- b. pimpinan masyarakat, yang wajib memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya ;
- c. pendamai perselisihan masyarakat lainnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- d. menetapkan bersama Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ;
- e. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa ;
- g. membina perekonomian desa ;
- h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- i. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;

- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat BPD.
 - (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, melalui radio komunitas atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagaimana dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Penginformasian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diberikan tegoran tertulis sampai dengan pemberhentian oleh Bupati.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Penginformasian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur oleh Bupati.

Pasal 10

Kepala Desa mempunyai hak, antara lain :

- a. memperoleh penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah ;
- b. menentukan urusan rumah tangga desa ;
- c. Hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Desa ;

Paragraf 2
Sekretariat Desa
Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Urusan Umum ;
 - c. Urusan Pemerintahan ;
 - d. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dijabat oleh Seorang Kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

Pasal 13

Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, melakukan urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat desa ;
- b. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa ;
- c. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta pertunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- d. melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ;
- e. membantu penyusunan program kerja tahunan dan pelaporannya ;
- f. melaksanakan administrasi pertanahan.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan, kearsipan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program serta menyelenggarakan ketatausahaan dan kearsipan ;
 - b. menyusun program serta melakukan urusan perlengkapan dan investaris desa ;
 - c. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa ;
 - d. menyusun program dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - e. menyusun rencana keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - f. menerima dan menyimpan semua uang yang menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Desa ;
 - g. membelanjakan kebutuhan Pemerintah Desa ;
 - h. membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan Pemerintah Desa ;
 - i. menyetorkan uang milik Pemerintah Daerah dan Negara ;
 - j. menggali sumber-sumber keuangan desa
 - k. menyusun program, melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian dibidang kesejahteraan sosial ;
 - l. menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh.

Pasal 16

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan umum ;
 - b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;

- c. menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ;
- d. menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian dibidang pemerintahan, ketentraman da ketertiban.
- e. membantu pelaksanaan tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain ;
- f. menyusun program dan pengadministrasian dibidang kependudukan dan catatan sipil ;
- g. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam ;
- h. membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengadministrasian pertanahan.

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di desa ;
 - b. menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang perekonomian, distribusi dan produksi ;
 - c. menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
 - d. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ;
 - e. menyusun program dan melakukan pengadministrasian dibidang perekonomian dan pembangunan ;
 - f. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
 - g. menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, dan sarana fisik dilingkungan desanya.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis Lapangan
Pasal 18

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur pelaksana yang menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari :
 - a. Modin Desa ;
 - b. Jogoboyo Desa ;
 - c. Pamong Tani Desa.

Pasal 19

- (1) Modin Desa mempunyai tugas menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Modin Desa mempunyai fungsi :
 - a. menangani perkawinan dan perceraian ;
 - b. melayani masyarakat dalam urusan kelahiran dan kematian;
 - c. mengatur upacara-upacara adat/ keagamaan ;
 - d. membimbing dan membina kegiatan-kegiatan keagamaan ;
 - e. membina kerukunan antar umat beragama.

Pasal 20

- (1) Jogoboyo mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Jogoboyo mempunyai fungsi :
 - a. mengatur kegiatan sistem keamanan lingkungan ;
 - b. menangani perselisihan antar warga masyarakat ;
 - c. menangani bencana alam ;
 - d. menangani tindak pidana kriminal dan tindak pidana yang lainnya ;
 - e. mengkoordinasikan tugas-tugas keamanan.

Pasal 21

- (1) Pamong Tani Desa mempunyai tugas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pamong Tani Desa mempunyai fungsi :
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada petani mengenai pola tanam dan sistem pengairan ;
 - b. mengkoordinasikan program-program penghijauan, turus jalan dan hutan rakyat ;
 - c. menyelenggarakan kebun bibit desa ;
 - d. mengkoordinasikan dengan kelompok-kelompok tani yang berkaitan dengan penyampaian program di bidang pertanian dari penyuluh pertanian lapangan ;
 - e. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan saprodi ;
 - f. mengatur pelaksanaan dan bimbingan teknis di bidang pertanian dan perikanan ;
 - g. mengatur sistem pengairan termasuk pemeliharaan sarana prasarannya ;
 - h. membina dan memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan lumbung desa.

Paragraf 4 Kebayan Desa Pasal 22

- (1) Kebayan Desa adalah unsur kewilayahan pelaksanaan Pemerintah Desa di wilayah Kebayan Desa, yang menjalankan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kebayan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), Kebayan Desa mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa ;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa ;

- d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga ;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong ;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah.

Bagian Keempat
Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal
Pasal 24

Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Kepala Desa ;
- b. Sekretariat Desa terdiri dari seorang Sekretaris Desa dan dibantu sebanyak-banyaknya 5 (lima) urusan ;
- c. Petugas Pelaksana Teknis Lapangan ;
- d. Kebayan Desa sebanyak-banyaknya 6 (enam) Kebayan Desa.

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa
Pasal 25

Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa pada organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,8,9 dan 10.

Paragraf 2
Sekretariat Desa
Pasal 26

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretaris Desa pada organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretaris Desa pada organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Urusan Umum ;
 - c. Urusan Pemerintahan ;
 - d. Urusan Ekonomi dan Pembangunan ;
 - e. Urusan Keuangan ;
 - f. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1), masing-masing dijabat oleh seorang Kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

Pasal 28

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program serta menyelenggarakan ketatausahaan dan kearsipan ;
 - b. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa ;
 - c. menyusun program serta melakukan urusan perlengkapan dan investaris desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan umum ;
 - b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ;
 - d. membantu pelaksanaan tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain ;
 - e. menyusun program dan pengadministrasian dibidang kependudukan dan catatan sipil ;
 - f. menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban ;
 - g. membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengadministrasian pertanahan.

Pasal 30

- (1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di desa ;
 - b. menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang perekonomian, distribusi dan produksi ;
 - c. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ;
 - d. menyusun program dan melakukan pengadministrasian dibidang perekonomian dan pembangunan ;
 - e. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
 - f. menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, dan sarana fisik dilingkungan desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang keuangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. menyusun program dan melakukan pengadministrasian keuangan Desa ;
 - c. menyusun rencana pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - d. menerima dan menyimpan semua uang yang menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Desa ;
 - e. membelanjakan kebutuhan Pemerintah Desa ;
 - f. membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan Pemerintah Desa ;
 - g. meyetorkan uang milik Pemerintah Daerah dan Negara ;
 - h. mempertanggungjawabkan keuangan Pemerintahan Desa ;
 - i. menggali sumber-sumber keuangan desa ;

Pasal 32

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial ;
 - b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;
 - c. Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infag dan shodaqoh ;
 - d. Menyusun program dan mengumpulkan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 3 Petugas Pelaksana Teknis Lapangan Pasal 33

Kedudukan, tugas dan fungsi Petugas Pelaksana Teknis Lapangan pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Petugas Pelaksana Teknis Lapangan pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 18,19, 20 dan 21.

Paragraf 4 Kebayan Desa Pasal 34

Kedudukan, tugas dan fungsi Kebayan Desa pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kebayan Desa pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dan 23.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa ;

- a. Pemerintah Desa dan BPD adalah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- b. Dalam menjalankan tugasnya BPD berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 36

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif.

Pasal 37

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat ;

- a. Pemerintah Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 38

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain ;

- a. Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain merupakan hubungan yang bersifat saling menguntungkan.
- b. Pemerintah Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa dalam satu kecamatan, Pemerintah Desa antar kecamatan, Pemerintah Desa antar Kabupaten atau Pemerintah Desa antar provinsi.

Pasal 39

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah ;

- a. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 40

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD :

- a. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPD.
- b. BPD tidak dapat memberhentikan Kepala Desa secara sepihak.

- c. Hubungan antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 41

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif.

Pasal 42

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Masyarakat Desa ;

- a. Kepala Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 43

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa ;

- a. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa sehingga mempunyai tugas membina, mengarahkan kinerja Perangkat Desa.
- b. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 44

Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Warga masyarakat ;

- a. Perangkat Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 45

Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Perangkat Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat koordinatif.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 02 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 09 Seri D Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n
pada tanggal 30 Desember 2006

B U P A T I S R A G E N ,

ditandatangani

U N T U N G W I Y O N O

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ditandatangani

KUSHARDJONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR TAHUN 2006
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu disesuaikan, termasuk pengaturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur kembali Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah.

Meskipun secara umum pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 relatif sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, namun terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil khususnya berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa, dan rekrutmen Sekretaris Desa.

Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bertanggungjawab kepada Rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati lewat Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya dan kepada Rakyat Desa yang bersangkutan menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembentukan BUM Des, Kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat..

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan " mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa" adalah Perangkat Desa Kecuali Sekretaris Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK dll.

Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan-kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan memberikan "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pemerintahan desa yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "disampaikan kepada Bupati melalui Camat" adalah setelah Camat memberikan rekomendasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitra Kerja" adalah hubungan kerja yang bukan bersifat kesetaraan tetapi bersifat partisipatif.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "secara sepihak" adalah BPD tidak dapat memberhentikan tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.


Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2006
TANGGAL : 30 Desember 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA POLA MINIMAL



Keterangan

———— = Garis Komando

- - - - - = Garis Koordinasi


BUPATI SRAGEN

ditandatangani

UNTUNG WIYONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2006
TANGGAL : 30 Desember 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA POLA MAKSIMAL



Keterangan

———— = Garis Komando

- - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI SRAGEN

ditandatangani

UNTUNG WIYONO